



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 314/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IX/2022

TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, KOTA BANJARMASIN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (5) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22/SK/LAMDIK/I/2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;
 10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22/SK/Lamdik/I/2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, KOTA BANJARMASIN
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin:

A dengan Nilai 362

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1451/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin

- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi atau Laporan Evaluasi Diri (LED) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 24 tahun 2022 belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED, maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

Ketua Umum,



Muchlas Samani